

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kontribusi UMKM atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di negara Indonesia mempunyai peranan krusial serta strategis untuk mengoptimalkan bidang ekonomi akibat UMKM bisa menciptakan perluasan peluang kerja dan penyerapannya serta eksistensi UMKM dijadikan perwujudan PDB dan menjadi fasilitator jaring pengaman utamanya untuk masyarakat dengan pendekatan kecil dalam merealisasikan dalam menjual aktivitas ekonomi produktif (Putri, 2019)


UMKM telah menjadi salah satu pilar peningkatan perekonomian Indonesia. Data yang dipublikasikan Kementerian Koperasi dan UKM, menurut jumlah UMKM 64,2 juta memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau 61,07% atau setara dengan 8.573,89 triliun. Di sisi lain, UMKM juga menyumbang penyerapan tenaga kerja hingga 97% dan mampu mengumpulkan hingga 60,4% dari total pendapatan. (Kemenko Perekonomian Republik Indonesia, 2021)

Kuatnya partisipasi UMKM dalam perekonomian Indonesia menunjukkan pentingnya pemberdayaan UMKM untuk membangun perekonomian Indonesia yang baik. Pemerintah dan legislator menanggapi fakta ini dan adanya (UU Tidak. 20 Tahun 2008 tentang UMKM) sebagai cerminan implementasi UMKM di Indonesia (Sarwono, 2015). Hal inilah yang menjadi dasar penguatan kelompok usaha terkait UMKM (Soetjipto, 2020). Undang-undang tersebut mencakup perluasan pembiayaan bagi bank dan lembaga keuangan non-bank. Oleh karena itu, masalah akses ke lembaga keuangan dapat diselesaikan. Pertumbuhan UMKM yang terus meningkat membuat perbankan menunjukkan kemampuannya dalam menyalurkan kredit kepada UMKM. Terdapat beberapa kriteria dalam UMKM yang disusun berdasarkan

nilai usaha dan penjualan yang dicapai oleh masing-masing badan usaha sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah (Irhamni et al., 2022).

Berbagai isu muncul di kalangan UMKM terdampak pandemi yang menjalani bisnis ini. Hal ini tentu saja menyebabkan penurunan keuntungan yang signifikan karena rendahnya produktivitas. Secara umum, permasalahan yang dihadapi oleh UMKM meliputi masalah non keuangan dan keuangan. Berikut masalah yang dihadapi oleh UMKM dapat disajikan dalam gambar dibawah ini:

Gambar 1.1 Masalah Keuangan UMKM Selama Pandemi



Sumber:

Bappenas (2020)

Sesuai gambar di atas bisa ditinjau di mana sebagian besar UMKM menghadapi persoalan keuangan antara lain gaji karyawan yang mempunyai persentase paling besar hingga 70% dan utang usaha yang dibayar lebih dari 40% pengeluaran tidak variabel 55% pembayaran tagihan lebih dari 40%, persentase pinjaman dari bank lebih dari 20% serta biaya lain yang hampir menyentuh 30%. Dalam rangka menghidupkan ulang kegiatan usaha dari pelaku UMKM dibutuhkan pemecahan masalah atas pengurangan serta pemulihan. Pemerintah telah merespon krisis tersebut dengan memberikan bantuan keuangan operasional, memberikan dukungan kepada UMKM dan menurunkan bunga pinjaman bank untuk mendukung sektor


UMKM. Tidak hanya dari sisi supply, pemerintah juga memberikan tekanan kepada pihak-pihak yang menginginkan agar para pengusaha UMKM tetap melanjutkan usahanya walaupun masih dalam keadaan yang tidak baik (Faqir, 2021) pemulihan terkait perekonomian, dan dalam hal ini pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menerapkan kebijakan khusus untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian dengan membuat Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berupaya melindungi, mengelola peserta mengoptimalkan kapabilitas ekonomi dari pelaku usaha untuk mengelola usahanya di momen pandemi covid-19 dan mengoptimalkan UMKM yang berkinerja serta telah membantu dan ekonomi negara Indonesia. Perubahan besar di tahun 2020 terkait dengan adanya wabah Covid-19 juga memberikan dampak yang besar bagi pertumbuhan dan perkembangan UMKM. Berdasarkan data Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) yang diperkenalkan menemukan bahwa penyakit Covid-19 berdampak besar terhadap perekonomian. Di sisi pasokan, perusahaan mengikuti peraturan untuk mengurangi bahan baku dan jasa dengan cara yang tidak efisien dan masalah muncul dalam rantai pasokan yang terbatas (Siagian dan Cahyono, 2021).

Dari sisi permintaan sendiri terjadi penurunan permintaan dan penurunan kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut. Hal ini berdampak besar bagi UMKM, karena UMKM menjadi sangat besar lemah karena terkait dengan pariwisata, gastronomi, dan pariwisata yang sangat membutuhkan pemasok bagi mereka yang terdampak Covid-19. Inilah penyebab keterpurukan ekonomi yang merakyat dan mempengaruhi Indonesia secara keseluruhan. Berikut data yang mengungkapkan terjadinya penurunan drastis terhadap kredit UMKM di Indonesia.

Gambar 1. 2

Baki dan Pertumbuhan Kredit UMKM (2011- Mei 2021)



Sumber:
Bank
Indonesia,
2021

Ketersediaan kredit kepada UMKM memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi domestik dan regional. Demikian pula jika kredit kepada UMKM menurun, dapat mempengaruhi perekonomian nasional. Pada tabel di atas terlihat bahwa saldo kredit UMKM mulai mencapai level Rp 1.111,34 triliun pada tahun 2019 dan lebih tinggi dari 5%, kemudian mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 hingga turun menjadi 1,18%.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut Covid-19 berdampak negatif terhadap pertumbuhan UMKM di Indonesia. Akibat keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19, sektor usaha UMKM Indonesia mengalami kerugian dan penurunan. Hal ini disebabkan adanya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yaitu adanya hambatan sosial utama (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang mempengaruhi dukungan terhadap UMKM di Indonesia. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Permasalahan yang muncul juga mempengaruhi perekonomian Kabupaten Kulon Progo DIY. Perekonomian DIY mengalami penurunan pada tahun 2020 yang terjadi pada triwulan kedua yang menunjukkan adanya penurunan yang signifikan ketika wabah Covid19 masuk ke Indonesia (Wijayaningsih et al., 2021).

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008, kebijakan program sering direncanakan oleh pemerintah untuk memberdayakan UMKM dalam rangka memperkuat kapasitas lewat pemberian izin usaha kepada pemilik usaha

dalam rangka melakukan aktivitas usahanya dan mengembangkannya dengan memberikan perusahaan, pembinaan, pendampingan, bantuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas usaha dan persaingan. , organisasi dan manajemen pemerintahan. Pemerintah telah mencanangkan kebijakan untuk memberdayakan UMKM di tengah pandemi Covid-19. Terdapat banyak program perlindungan UMKM yang dilaksanakan pemerintah, yaitu (a) pemberian bantuan masyarakat kepada masyarakat miskin dan pelaku UMKM, (b) insentif perpajakan bagi UMKM, (c) fasilitasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM; (d) memperluas penanaman modal untuk UMKM, (d) mengikutsertakan Kementerian, BUMN, dan pemerintah daerah sebagai penyangga produk UMKM, dan (e) diklat secara e-learning.

Untuk mendukung kebijakan pemerintah, pemerintah harus mempertimbangkan beberapa strategi jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek bertujuan untuk menerapkan standar kesehatan yang kuat, memberikan peluang dan mendorong layanan digital untuk mendukung UMKM, meningkatkan kesadaran di antara mitra bisnis, menyederhanakan proses regulasi, dan mempromosikan fleksibilitas dalam strategi bisnis. Proses jangka panjang tersebut meliputi upaya membuka jalan bagi pengembangan UMKM, mengembangkan teknologi digital sebagai platform proses bisnis UMKM, mengembangkan model bisnis modern bagi UMKM dan mendukung kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha untuk memberdayakan UMKM.

Sementara penelitian sebagaimana dikaji peneliti kini semakin memfokuskan terhadap kebijakan pemerintah Daerah kabupaten Kulon Progo dalam memulihkan ekonomi UMKM pasca pandemi covid-19 selayaknya yang sejalan serta diperlukan masyarakat sebab pada penelitian sebelumnya masih belum terdapat kajian terkait bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi UMKM pasca pandemi diakibatkan oleh dampak pandemi covid-19 yang terjadi pada masyarakat dimana merubah pola berpikir serta kondisi yang tidak mengalami sterilisasi dalam memenuhi keperluan keluarga secara prima.

Denga. demikian peneliti merasa hal ini merupakan hal yang krusial dan diharapkan mampu berkontribusi masukan terhadap aparat pemerintah untuk memberdayakan UMKM dan juga peneliti hendak menilai apakah pemerintah daerah yang mengeluarkan kebijakan dalam pemulihan ekonomi UMKM ini sudah efektif atau belum.

Sebagaimana Rumah makan tersebut peneliti mempunyai ketertarikan dalam menelaah secara lebih detail lalu dimasukkan pada penelitian ini yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Dalam Pemulihan Ekonomi Sektor UMKM Pasca Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Dinas UMKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021-2022).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo dalam pemulihan ekonomi sektor UMKM pasca pandemic Covid-19 pada tahun 2021-2022?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pemulihan ekonomi sektor UMKM pasca pandemic Covid-19 pada tahun 2021-2022?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo dalam pemulihan ekonomi sektor UMKM pasca pandemic Covid-19 pada tahun 2021-2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor apa saja yang mempengaruhi pemulihan ekonomi sektor UMKM pasca pandemic Covid-19 pada tahun 2021-2022.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengetahuan dan pengembangan Ilmu Pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi sektor UMKM pasca pandemic Covid-19. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dengan topik atau tujuan yang sama.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk peningkatan kualitas dan menjadi evaluasi untuk kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kulon progo dalam pemulihan ekonomi sektor UMKM pasca pandemic covid-19. Selain itu, diharapkan penelitian ini juga dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya untuk meningkatkan pemulihan ekonomi sektor UMKM pasca pandemic covid-19.

b) Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kulon progo dalam pemulihan ekonomi sektor UMKM pasca pandemic covid-19.

c) Bagi Peneliti

Peneliti melakukan penelitian ini dalam rangka untuk lebih memahami kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kulon progo dalam pemulihan ekonomi sektor UMKM pasca pandemic covid-19 dan untuk melengkapi penyusunan skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

E. Tinjauan Pustaka

Tabel 1. 3 Tinjauan Pustaka

NO.	PENULIS	JUDUL DAN NAMA JURNAL	HASIL PENELITIAN
1.	Wilfarda Charismanur Anggraeni, Wulan Puspita Ningtiyas, Nurdiyah Mufidatul Alimah (2021)	Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. (Journal of Government and Politics)	Penelitian ini mempunyai tujuan dalam rangka menelaah kebijakan pemerintah untuk mengukuhkan UMKM pada masa covid 19 di negara Indonesia dalam memetakan kebijakan pemerintah untuk mengukuhkan UMKM itu dan juga melakukan pemetaan strategi apa saja yang dibutuhkan untuk bisa melengkapi kebijakannya
2.	Vina Natasya, Pancawati Hardiningsih (2021)	Kebijakan Pemerintah Sebagai Solusi Meningkatkan Pengembangan UMKM di Masa Pandemi. (Ekonomis : Journal of Economic and Business)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemberian bantuan sosial, insentif pajak, dan perluasan modal kerja terhadap pengembangan UMKM di masa pandemi Covid-19. Penelitian dilakukan pada UMKM Semarang Barat dan Semarang Tengah. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan pemerintah dalam menyiapkan skema besar untuk program perlindungan dan pemulihan ekonomi bagi UMKM yang terdampak Covid-19 serta mengevaluasi strategi bisnis UMKM menuju model bisnis UMKM yang modern dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

NO.	PENULIS	JUDUL DAN NAMA JURNAL	HASIL PENELITIAN
3.	Ratnawaty Marginingsih (2021)	Program Pemulihan Ekonomi Nasional Sebagai Kebijakan Penanggulangan Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor UMKM (Jurnal Akuntansi dan Keuangan)	Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa PEN atau Program Ekonomi Nasional dampak baik untuk bidang UMKM di masa pandemi yang dijadikan loncatan kebijakan dari pemerintah dalam rangka menopang ekonomi nasional agar bully terkhusus bidang UMKM dengan kontribusi yang tinggi Adapun rekomendasi dari kebijakan untuk menguatkan UMKM tidak sebatas di masa pandemi namun juga di momen pemulihan serta setelah pandemi hingga pemulihan bisa dipercepat dan meraih stabilisasi ekonomi nasional
4.	Fadilah Nur Azizah, Igo Fadilah Ilham, Liza Putri Aqidah, Safira Aliyani Firdaus, Setyani Agung Dwi Astuti, Imam Buchori (2020)	Strategi UMKM untuk Meningkatkan Perekonomian Selama Pandemi Covid-19 Pada Saat New Normal (OECONOMICUS Journal of Economics)	Penjelasan bagi penelitian di sini yakni harus mempunyai langkah secara tepat cepat dan juga realistis oleh pemerintah dan pelaku usaha dalam menghadapi kerugian yang disebabkan oleh pandemi ketika melaksanakan pembaharuan serta evaluasi terkait fase usaha dalam mengikuti kondisi yang sedang terjadi supaya usaha bisa bertahan dan mengalami perkembangan.
5.	Nurul Hanifa, Ladi Wajuba Perdini Fisabilillah (2021)	Peran dan Kebijakan Pemerintah Indonesia di Masa Pandemi Covid-19 (Jurnal Ilmu Ekonomi)	Penelitian ini menjelaskan bahwa secara teoritis ada tiga peran pemerintah dalam

NO.	PENULIS	JUDUL DAN NAMA JURNAL	HASIL PENELITIAN
			<p>perekonomian yaitu peran alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Peran dan kebijakan pemerintah untuk mengatasi perekonomian pada masa pandemi ini memang masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi regulasi ataupun implementasi di lapangan. Akan tetapi, dengan adanya setiap kebijakan yang dilakukan baik itu stimulus fiskal yang dikenal dengan nama program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diharapkan mampu menciptakan realisasi yang nyata dalam menyediakan publik goods yang berguna untuk kepentingan masyarakat.</p>
6.	Imran Tajuddin, Apriana Toding, Petrus P. Roreng dan Liberthin Palullungan (2021)	Strategi dan Arah Kebijakan Pemulihan Ekonomi Kota Makassar Di Tengah pandemi Covid – 19 (Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar)	<p>Penelitian ini menjelaskan bahwa strategi dan arah kebijakan yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Kota Makassar dalam pemulihan ekonomi bagi pelaku UMKM dan Koperasi di Kota Makassar antara lain: pertama, pemberian bantuan social bagi pelaku usaha. Kedua, perluasan pembiayaan modal kerja yaitu memfasilitasi untuk mendapatkan penjamin lunak atau pinjaman dana bergulir melalui surat keterangan dan rekomendasi kelayakan</p>

NO.	PENULIS	JUDUL DAN NAMA JURNAL	HASIL PENELITIAN
			Koperasi dalam mendapatkan bantuan atau pinjaman dana bergulir dari Lembaga yang akan memberikan pinjaman seperti dari kementerian Koperasi dikenal LPDB.
7.	Diyani Suliswati, Fahrur Razi (2020)	Kebijakan Pemerintah Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Dalam Rekonstruksi Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 (Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat)	Penelitian ini menjelaskan bahwa kebijakan dari Pemerintah Desa Lowayu dalam rekonstruksi ekonomi adalah dengan melakukan normalisasi kembali kegiatan ekonomi di masyarakat dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan dan menerapkan kebiasaan hidup sehat, seperti cuci tangan, menjaga pola makan dan menjaga kebersihan lingkungan
8.	Hemas Citra Maharani, Jaeni (2021)	Determinan Kebijakan Pemerintah Sebuah Solusi Keberlangsungan Usaha UMKM di Tengah Pandemi Covid-19 (Jurnal Ekonomi dan Bisnis)	Penelitian ini menjelaskan bahwa pemberian bantuan sosial, insentif pajak, dan restrukturisasi kredit berpengaruh terhadap perkembangan UMKM di masa pandemi Covid-19. Hasil penelitian dapat memberikan informasi tambahan pemerintah dalam menyiapkan skema besar untuk program perlindungan dan pemulihan ekonomi bagi UMKM yang terdampak Covid-19 serta mengevaluasi strategi bisnis UMKM menuju model bisnis UMKM yang modern

NO.	PENULIS	JUDUL DAN NAMA JURNAL	HASIL PENELITIAN
			dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
9.	Dian Kus Pratiwi (2021)	Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia (Amnesti : Jurnal Hukum)	Penelitian ini menjelaskan bahwa inovasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19 di Indonesia penting dilakukan dengan alasan: 1) dalam konteks negara kesatuan terdapat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah; 2) adanya problematika hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara umum maupun dalam penanganan Covid-19 di Indonesia mengakibatkan ketidak efektifan kebijakan penanganan Covid-19.
10.	Yahya Antu, Elnino Husain Mohi, Rukiah Nggilu, I Kadek Satria Arsana, Fadly Binolombangan, Non Endey (2021)	Analisis Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Implikasinya Terhadap UMKM di Kota Gorontalo (PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo)	Pengaruh untuk bidang ekonomi yang didatangkan dari pandemi covid 19 begitu memberikan pukulan untuk pelaku usaha terlebih pada segi atau aspek distribusi bahan baku, keuntungan penjualan serta modal. Pendapatan secara keseluruhan menurun ketika dilanda oleh pandemi terkhusus Kota Gorontalo sehingga dibutuhkan kontribusi secara nyata oleh pemerintah berupa sinergi dan kerjasama yang membangun antara instansi pemerintah terkait bersama pelaku usaha hingga keadaan ekonomi para pelaku

NO.	PENULIS	JUDUL DAN NAMA JURNAL	HASIL PENELITIAN
			<p>usaha bisa semakin pulih dan kerjasama bisa berupa pembentukan pelayanan atau toko maupun tempat oleh-oleh dari kota Gorontalo. Aktivitas konsumsi pegawai harian serta rapat dan juga minum pada cakupan pemerintah kota Gorontalo ditunjukkan supaya memakai produk UMKM</p>
11.	SUTRISNO (2021)	<p>STRATEGI PEMULIHAN EKONOMI PASCA PANDEMI MELALUI SEKTOR UMKM DAN PARIWISATA (Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia)</p>	<p>Hasil dari penelitian ini, terdapat beberapa negara yang memberikan subsidi gaji kepada tenaga kerja, mendorong perkembangan inovasi, relaksasi pinjaman dan digitalisasi baik di UMKM maupun pariwisata. Sementara itu, strategi pemulihan ekonomi Indonesia di sektor UMKM adalah: memberikan pendampingan kepada pelaku usaha, pemberian insentif perpajakan, relaksasi dan restrukturisasi kredit, perluasan pembiayaan modal kerja, product support, dan pelatihan e-learning. Kemudian strategi pemulihan ekonomi di bidang pariwisata, pengembangan produk pariwisata, pengembangan destinasi wisata, pengembangan sumber daya manusia pariwisata, pengembangan kelembagaan pariwisata,</p>

NO.	PENULIS	JUDUL DAN NAMA JURNAL	HASIL PENELITIAN
			dan pengelolaan infrastruktur pariwisata.
12.	Sulchan, M., Zulfa Maslihatin, M., Sekar Sari, E., Yulikah, A., & Eko Sujianto, A. (2021).	ANALISIS STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN STIMULUS EKONOMI TERHADAP UMKM TERDAMPAK PANDEMI COVID-19. <i>JAE (JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI)</i>	Penelitian ini menjelaskan bahwa bidang UMKM melakukan penyerapan lapangan kerja yang tinggi serta menjadi kontributor PDB yang begitu tinggi senilai 60% hingga pemerintah harus menyerahkan stimulus untuk UMKM mencakup kasus kredit serta menyajikan layanan call center supaya bisa mendengar keluhan maupun aduan para pelaku usaha yang secara darurat terdampak oleh pandemi dengan demikian pemerintah pun begitu berdampak pada diambilnya kebijakan untuk ekonomi Indonesia terkhusus para pelaku usaha. Tulisan pendek ini menelaah bagaimana strategi serta kebijakan dari pemerintah untuk menyerahkan stimulus kepada UMKM yang merasakan dampak dari pandemi covid
13.	Saputra, F., & Ali, H. (2022)	PENERAPAN MANAJEMEN POAC: PEMULIHAN EKONOMI SERTA KETAHANAN NASIONAL PADA MASA PANDEMI COVID-19 (LITERATURE REVIEW MANAJEMEN POAC) . <i>Jurnal Ilmu Manajemen Terapan</i>	kebijakan dari pemerintah untuk menyerahkan stimulus kepada UMKM yang merasakan dampak dari pandemi covid di samping membuat negara rugi diakibatkan oleh devisa bidang pariwisata yang kurang serta dampak dari pada mitosis 19 akan merubah pola

NO.	PENULIS	JUDUL DAN NAMA JURNAL	HASIL PENELITIAN
			<p>kebiasaan para wisatawan baik mancanegara maupun lokal seiring dengan waktu yang berjalan penuh pun terus mencari solusi supaya ekonomi negara bisa pulih secara global dan kembali ke sebelumnya salah satunya melalui dosis vaksin yang diberikan terhadap seluruh masyarakat supaya kegiatan ekonomi bisa berjalan lancar dan para warga bisa patuh tetap terhadap protokol kesehatan karena urgensitas bagi sebuah negara dalam melaksanakan pembangunan ekonomi serta ketahanan nasional oleh pandemi meskipun masih terdapat negara yang secara bertahap mencoba untuk kembali produktif dan menjalani kehidupan yang normal namun pada kenyataannya pandemi tersebut masih merajalela dampak bagi kehidupan di dunia yang menopang mereka supaya bisa memulihkan ekonomi. Terdapat sebuah model dampak bagi kehidupan di dunia yang menopang mereka supaya bisa memulihkan ekonomi. Terdapat sebuah model studi yang mengkaji terkait dampak yang dirasakan lingkungan serta ekonomi akibat</p>

NO.	PENULIS	JUDUL DAN NAMA JURNAL	HASIL PENELITIAN
			adanya pandemi yakni Computable General Equilibrium.
4.	Bayu Widiyanto, Santri Septia Nasution (2021)	<p>PROBLEMATIKA HUKUM DAN KEBIJAKAN DALAM MEMPERTAHANKAN KEBERLANGSUNGAN UMKM KOTA MEDAN SAAT PANDEMI COVID-19</p> <p>(Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional)</p>	<p>Penelitian ini menjelaskan bahwa penelitian yang berfokus terhadap UMKM di kota Medan, dengan analisis terhadap program bantuan yang disalurkan melalui Dinas Koperasi UMKM Kota Medan walaupun masih ditemukannya beberapa kendala dalam penyalurannya, akan tetapi telah membantu para pelaku UMKM di Kota Medan untuk dapat meminimalisir dampak pandemi COVID-19 terhadap kegiatan usaha mereka.</p>
5.	Amboningtyas, D. ., Gagah Purwa Taunay, E. ., & Rusmawati DJ, Y. . (2021)	<p>KONDISI UMKM DI KOTA SEMARANG DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA PERTUMBUHAN EKONOMI KRISIS SERTA PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI. (<i>Prosiding Penelitian Pendidikan Dan Pengabdian 2021</i>)</p>	<p>ini membahas tentang UMKM berkenaan dengan ekonomi di negara Indonesia yang mengalami pertumbuhan ketika pandemi yang ditangani sejak Maret sampai September tahun 2020 dan penelitian ini pun membahas Usaha pemerintah dalam menopang UMKM supaya bisa tetap beroperasi di tengah ekonomi yang mengalami krisis dan penelitian ini bertujuan dalam rangka menelaah seberapa jauh UMKM berlangsung dan keberlangsungan pertumbuhan ekonomi pada UMKM di kota Semarang. Jenis bagi</p>

NO.	PENULIS	JUDUL DAN NAMA JURNAL	HASIL PENELITIAN
			penelitian ini yakni penelitian kualitatif analisis deskriptif dan metode pengumpulan datanya didapat melalui Data sekunder serta perolehan analisa data mempunyai kesimpulan bahwa MKM bisa menopang ekonomi yang tumbuh di negara Indonesia ditopang oleh kebijakan pemerintah.

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi UMKM pasca pandemic Covid-19 ini menjadi penelitian yang cukup menarik karena banyak teori-teori yang dapat digunakan untuk melihat efektivitas, upaya, maupun strategi pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan pemerintah daerah tersebut.

Secara umum penelitian sebelumnya membahas mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi UMKM maupun strateginya di setiap daerah yang ada di Indonesia. Namun dari beberapa penelitian sebelumnya belum ada yang meneliti mengenai peran kebijakan pemerintah Kabupaten Kulon Progo ini dimana mampu memulihkan ekonomi UMKM pasca pandemic Covid-19. Maka dari itu penelitian ini baru dan murni dari pemikiran diri sendiri.

F. Kerangka Dasar Teori

1. Pemulihan Ekonomi

Melakukan pemulihan ekonomi menjadi salah satu sikap yang perlu dilakukan setelah adanya krisis ekonomi yang terjadi selama pandemi Covid19 berlangsung. Pemerintah telah membuat kebijakan yang luar biasa dalam menangani dampak Covid-19 pada permasalahan penurunan ekonomi yang terjadi di Indonesia dengan membuat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program yang diambil oleh pemerintah adalah suatu tindakan yang tepat. Karena PEN memiliki dampak yang baik bagi sektor UMKM saat masa pandemi. Langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah sebagai dukungan untuk memulihkan sektor UMKM karena memiliki kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional. Akan tetapi, kebijakan ini tidak hanya dilakukan pada saat pandemi melainkan pasca pandemi juga dijadikan sebagai kebijakan penguatan agar pemulihan ekonomi dapat mencapai kestabilannya secara tepat dan baik (Marginingsih, 2021).

Upaya untuk melengkapi pemulihan ekonomi, perlu adanya faktor pendukung agar dapat berjalan dengan lancar dan sesuai strategi pembangunan daerah, untuk melakukan strategi ini terdiri dari program jangka panjang dan jangka pendek (Sugiri, 2020). Demikian untuk mendukung dalam pemulihan ekonomi dengan adanya multitafsir yang dibutuhkan agar mendapatkan kejelasan yang lebih rinci tentang kriteria penerima bantuan harus ada pernyataan yang keluar dari Dinas Koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi, UMKM Republik Indonesia No 6 Tahun 2020 tentang pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro sebagai dukungan pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi Covid-19 (Wijayaningsih dkk., 2021).

Pada jurnal terdahulu yang telah dianalisis oleh Marginingsih (2021) tentang Program Pemulihan Ekonomi (PEN) yakni mempunyai tujuan untuk mempertahankan, memberi perlindungan, dan menambah kemampuan ekonomi bagi para pelaku usaha serta meningkatkan

UMKM yang telah berperan dalam perekonomian nasional Indonesia. Dalam artikel yang ditulis oleh Retnowati (2020) terdapat cara yang dilakukan untuk mengatasi pandemi Covid-19, yang tertulis dalam Perpu 1/2020 serta peraturan kebijakan pajaknya sudah diatur dalam (Peraturan Pemerintah (PP) No.23/2020). Program PEN merupakan sebuah kegiatan yang dirangkai dengan sungguh-sungguh lalu disusun sebagai pemulihan ekonomi nasional karena termasuk dalam bagian kebijakan keuangan negara. Maka, peran pemerintah diperlukan untuk menangani perekonomian Indonesia selama pandemi berlangsung agar system keuangan dapat diselamatkan. Ada pula prinsip pelaksanaan yang dijalankan oleh program PEN sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.23/2020 yaitu:

- a. Pelaksanaan asas keadilan sosial
- b. Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
- c. Membantu pelaku usaha
- d. Pada kebijakan tetap menerapkan kaidah-kaidah dengan penuh hati-hati, serta menerapkan tata Kelola yang baik, secara transparan, akseleratif, dan adil sesuai dalam peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan
- e. Tidak menimbulkan resiko yang timbul dari faktor manusia (moral hazard)
- f. Ada pembagian biaya dan resiko antar pemangku kebijakan sesuai dengan kewenangan yang telah di atur pada masing-masing bagian. Dalam pemulihan ekonomi telah dilakukan upaya kebijakan pemerintah

Indonesia yang akan menanggung pajak penghasilan atau PPh 21 dengan penghasilan Rp 200 juta selama satu tahun di sektor industri pengolahan. Pada PPh impor pemerintah juga telah membebaskan akan tetapi hanya pada sektor tertentu. Serta tarif PPh diberikan keringanan menjadi 22% pada tahun 2020 dan 2021, sedangkan pada tahun 2022 tarif diturunkan hingga 20% (Asmini dkk., 2020).

Program PEN telah memiliki sejumlah Rp 123,46 triliun sebagai dukungan kepada UMKM. Bantuan ini dilakukan pemerintah sebagai penanggung atas PPh final UMKM melalui berbagai pilar seperti insentif pajak. Dari pada itu, program Subsidi Bunga Ultra Mikro dan UMKM memberikan keringanan dalam membaya angsuran serta bunga kredit kepada pelaku usaha UMKM (Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), 2020).

Berdasarkan penjelasan yang dianalisis oleh Marginingsih (2021) bahwa pemerintah sudah mempersiapkan desain pada program PEN di tahun 2020. Lewat desain ini akan menjadi pedoman bagi program PEN, karena dengan melakukan upaya untuk memperkuat perekonomian. Tidak hanya itu, pemerintah memberikan dukungan stimulus bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan ultra mikro (UMi) serta pada bidang idnsutri dan badan usaha milik negara (BUMN), untuk melihat strukturnya dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 1.3 Desain Pemulihan Ekonomi Nasional

		Q2	Q3	Q4
Skenario Dampak Ekonomi	Baseline Dampak Produksi	<ul style="list-style-type: none"> • Pariwisata Terhenti (Transportasi, Akomodasi, Restoran) • Perdagangan Turun Tajam • Manufaktur Terganggu 		<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas pariwisata mulai hidup Kembali • Perdagangan meningkat • Manufaktur Kembali beraktivitas
	Baseline Dampak Konsumsi	<ul style="list-style-type: none"> • PSBB menurunkan konsumsi masyarakat secara signifikan, baik formal maupun informal • Kemiskinan dan pengangguran meningkat tajam (terutama informal) 	Aktivitas konsumsi berangsur meningkat (elektronik, pakaian, restoran, hotel, pariwisata, transportasi, dll.)	Pengangguran dan kemiskinan menurun
Desain Respon Kebijakan	Stimulus Konsumen	Percepatan dan penguatan subsidi dan bansos untuk masyarakat miskin dan rentan miskin (tambahan sembako, Kartu Prakerja, pembebasan tarif listrik, penambahan penyaluran PKH)		Stimulus perluasan konsumsi dengan fokus kelas menengah (pariwisata, restoran, transportasi, dll.)
	Stimulus Usaha	Ultra Mikro dan UMKM <ul style="list-style-type: none"> • Penundaan pokok dan bunga UMKM dan UMi • Subsidi bunga kredit UMKM dan UMi • Insentif perpajakan untuk UMKM • Penjaminan kredit modal kerja untuk UMKM • Dana Insentif Daerah (DID) Industri dan BUMN <ul style="list-style-type: none"> • Insentif perpajakan untuk industri • Dana talangan ke BUMN • Penyaluran kredit modal kerja BUMN • Penempatan dana di perbankan berdampak restrukturisasi kredit • Dana dukungan untuk B30 		Jumpstart sektor usaha <ul style="list-style-type: none"> • Penjaminan kredit modal kerja UMKM • Penyaluran kredit modal kerja BUMN • Penempatan dana di perbankan yang berdampak restrukturisasi kredit • Investasi pemerintah (PMN) ke BUMN • Dana Insentif Daerah (DID) • Dana dukungan untuk B30

Sumber: Bappenas (2020)

Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa pemerintah telah melakukan usaha stimulus dalam sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan ultra mikro (UMi) serta menunda pokok dan bunga UMKM dan UMi. Hal ini merupakan suatu Tindakan yang dilakukan agar dapat membangkitkan kembali usaha pada sektor UMKM yang berpengaruh dan memiliki kontribusi yang tinggi dalam memulihkan perekonomian Indonesia di masa pandemi. Program PEN sangat bermanfaat dan berpengaruh besar, dengan bantuan dari pemerintah yang cepat tanggap melalui Komite Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN). Dengan itu, Kementerian Koperasi dan UKM saling bekerjasama untuk mewujudkan realisasi penyediaan anggaran dari program yang dijalankan ini (Marginingsih, 2021).

2. Implementasi Kebijakan

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang

dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Suharsono (2008:187) Implementasi kebijakan publik merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Menurut Afan Gaffar (2009:295), Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat berkaitan erat dengan beberapa aspek diantaranya pertimbangan para pembuat kebijakan, komitmen dengan konsistensi tinggi para pelaksana kebijakan, dan perilaku sasaran. Implementasi sebuah kebijakan secara konseptual bisa dikatakan sebagai sebuah proses pengumpulan sumber daya alam, manusia maupun biaya dan diikuti dengan penentuan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan kebijakan. Menurut Wibawa (dalam Hessel dkk, 2008 : 7), Implementasi kebijakan merupakan pengejawatan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya tertuang dalam suatu undang-undang, namun juga dapat berbentuk instruksiinstruksi eksekutif yang penting atas keputusan perundangan. Menurut Winarno (2005:101), Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan.

3. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

a. Definisi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Pengertian UMKM di Indonesia mempunyai perbedaan di mana hal ini bisa ditelaah melalui instansi maupun lembaga dan juga regulasi berupa undang-undang yang mempunyai definisi atau MPM tersebut contohnya UU Nomor 30 tahun 2008, BPS atau

Badan Pusat Statistik, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 1) UU Nomor 20 Tahun 2008 dan UU nomor 20 tahun 2008 terkait Usaha Kecil dan Menengah. Badan usaha kecil yakni badan produktif yang berdiri sendiri, milik orang perseorangan atau badan usaha milik sendiri, milik perorangan, kelompok atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang usaha yang dimiliki, dikuasai atau dimiliki, berjalan maju. atau tidak langsung, langsung kepada perusahaan dengan perusahaan menengah atau besar yang memenuhi standar perusahaan kecil yang disebutkan dalam undang-undang ini. Saat ini, perusahaan yang dimaksud adalah usaha ekonomi wiraswasta milik perorangan atau perusahaan komersial yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung memiliki, menguasai atau menjadi bagian dari perusahaan kecil atau perusahaan besar. Total aset perusahaan, penjualan bersih atau tahunan, sebagaimana didefinisikan dalam undang-undang ini.

a) Badan Pusat Statistik (BPS)

BPS mendefinisikan UMKM sesuai dengan tata tenaga kerja pada seluruh unit usaha yakni 1) Usaha kecil dengan tata tenaga kerja mulai 5 hingga 19 orang, 2) Usaha menengah dengan tenaga kerja 20 hingga 99 orang, 3) UU No 11 Tahun 2020 dalam UU No 20 Tahun 2008 pasal 6 terkait kriteria dari UMKM sudah terjadi perubahan sebagaimana tertuang pada UU No 11 tahun 2020 terkait Cipta kerja dengan bunyi " Kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah dapat memuat modal usaha , omzet, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif, dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha."

b. Tujuan UKM

Tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 pasal 3 yang berbunyi " Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan."

c. Kategorisasi UKM

Menurut (Rahmana,2008) dalam (Susanto,et al.2016) perkembangannya dikategorisasikan menjadi 4 golongan yakni:

- 1). Livelihood activities, yakni UKM sebagai negeri pakai menjadi tempat kerja dalam mencari nafkah dan umumnya dikenal menjadi bidang informal.
- 2). Micro enterprise yakni UKM yang sudah mempunyai karakteristik pengrajin namun belum memiliki karakteristik kewirausahaan.
- 3). Small dynamic enterprise, yakni UKM sebagaimana sudah mempunyai jiwa kewirausahaan dan bisa menerima pekerjaan sub kontrak.
- 4). Fast moving enterprise UMKM dengan jiwa kewirausahaan serta siap menjadi usaha yang besar.

d. Permasalahan UMKM

Ada beberapa masalah yang ditangani UKM yakni:

- 1). Faktor internal
 - a) Minimnya Modal Serta Pembiayaan Yang Terbatas

Modal adalah kunci untuk berbisnis. Seperti diketahui, perusahaan-perusahaan kecil yang menjalankan usaha, menjalankan dan mengembangkan usahanya, seringkali menggunakan dana sendiri yang tidak sedikit. Saat ini, pinjam ke bank atau perusahaan lain terkadang sulit dilakukan sebab beberapa masalah misalnya pembatasan administrasi yang tidak keseluruhan bisa tercapai.

- b) Mutu SDM atau Sumber Daya Manusia

Keterbatasan SDM kepada usaha kecil bisa diakibatkan oleh beberapa faktor contohnya pendidikan formal yang man minimnya wawasan serta keterampilan yang buruk. Keterbatasan sumber daya manusia juga akan mempengaruhi pengelolaan usaha UKM, sehingga usaha yang sudah ada tidak cocok untuk dikembangkan.

2) Faktor Eksternal

a) Iklim Usaha Belum Kondusif

Kebijakan dari pemerintah ditujukan untuk mendorong UKM masih ditinjau setiap tahun tapi belum selesai hal ini bisa terjadi sebab kompetisi masih tidak sehat antara usaha kecil dengan konsumen serta usaha besar selain itu kepentingan dari pengusaha besar kadang menjadi prioritas daripada pengusaha kecil.

b) Terbatasnya Sarana Dan Prasarana Usaha

Minimnya informasi berkenaan terhadap ilmu pengetahuan kemajuan teknologi serta digitalisasi yang menggajah rela menjadikan sarana prasarana pada pelaku usaha kurang mengalami perkembangan dan bisa mengalami penurunan akibat ketidaktahuan akan perkembangan

c) Implikasi Perdagangan Bebas

Terbukanya perdagangan secara bebas di Asean merupakan celah besar untuk Indonesia dalam mengoptimalkan perekonomiannya dengan mendayagunakan kesempatan saat ini untuk itu pemerintah telah mengeluarkan dua peraturan yakni Undang-undang Menteri Perdagangan nomor 62 tahun 2020 serta Undang-undang Menteri Perdagangan nomor 63 tahun 2020. Perdagangan bebas memang memberikan keuntungan tapi di satu hal bisa membuat masyarakat rugi dan sebagai pelaku usaha jenis kecil serta konsumen yang bisa mempercayai dan ingin memiliki akses terhadap produk yang dihasilkan serta ingin mempunyai standar mutu untuk pasar global.

d) Sifat Produk Yang Tidak Bertahan Lama

Produk sebagian besar yang diproduksi industri kecil contohnya UKM secara umum mempunyai sifat berupa produk kerajinan ataupun olahan makanan maupun minuman akan tetapi karena ketahanan yang tidak begitu lama hingga hasilnya bisa lebih cepat rusak atau tidak bisa bertahan lama.

e) Terbatasnya Akses Pasar

Aksesibilitas yang terbatas terkait pasar untuk pelaku usaha pun menjadi persoalan besar sebab produk tidak mampu didistribusikan dengan kompetitif baik pada pasar nasional dan internasional begitupun akses di pasar nasional pun tidak keseluruhan bisa dijangkau.

e. Peran Penting UMKM

Peranan atau kedudukan penting dipegang oleh UMKM pada ekonomi Indonesia sebagaimana bisa ditinjau melalui jumlah perusahaan serta kesempatan yang ada. Dalam undang-undang nomor 20 tahun 2008 pasal 3 “Usaha mikro, kecil, dan menengah mengusahakan dan mengembangkan usahanya dalam rangka pembangunan perekonomian nasional berlandaskan pada tata kelola perekonomian yang baik”. Tujuan undang-undang tersebut adalah agar UMKM dapat berperan serta dalam pembangunan ekonomi masyarakat dan berdasarkan prinsip demokrasi yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Bappenas mengatakan bahwa keterlibatan UMKM dalam ekonomi begitu penting di mana keberadaannya bisa meminimalisir kemiskinan dan optimalkan taraf hidup serta menopang tercapainya pemetaan pendapatan untuk meminimalisir ketimpangan dan juga UMKM bisa berkontribusi peluang kerja serta kesempatan sebab adanya lowongan tersebut bisa memudahkan masyarakat miskin dalam mengelola ekonomi alam. Eksistensi

UMKM pun menghasilkan devisa negara karena produk yang dihasilkan tidak sebatas dijual di Indonesia saja namun juga bisa menjangkau pasar internasional.

f. Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Pengembangan

Menurut KBBI, pembangunan ialah suatu mekanisme dan juga tindakan dalam mengoptimalkan kapabilitas karena pemerintah selalu berupaya mencapai kemajuan ia mengikuti fase serta sistematis untuk meraih tujuannya. Pada UU UMKM No 20 Tahun 2008 pembangunan dikatakan sebagai upaya pemerintah, dunia usaha pemerintah daerah serta warga dalam mendayagunakan UKM lewat sumbangsih pembinaan pendampingan serta bantuan perumahan dalam mengembangkan serta mengoptimalkan kapabilitas dan juga kompetisi UMKM.

Tertulis pula dalam UU No. 20 Tahun 2008 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mendukung pengembangan usaha dalam bidang: 1. Produksi dan organisasi; 2. Belanja; 3. Layanan Manusia; dan 4. Desain dan teknologi. Imsar (2018) mengatakan bahwa pembangunan industri adalah proses yang dilakukan untuk meningkatkan operasi saat ini dan masa depan lewat optimalisasi industri yang diperluas dan juga dari segi kuantitas dan kualitas produksi aktivitas ekonomi dalam meraih sasaran.

b. Bentuk Pengembangan

Industri UMKM yang dikembangkan yakni sebuah strategi dan juga regulasi nasional dengan kontribusi yang krusial untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi di mana peranannya pada kancah nasional bisa berkontribusi hal besar dan tidak harus dilakukan lagi. Kapabilitasnya sangat besar dan terdistribusi pada beberapa wilayah hingga bisa meraup tenaga kerja yang banyak. Usaha ini dilaksanakan lewat beberapa aktivitas dengan berbagai wujud pengembangan seperti halnya 1) perangkat lunak, yakni eksistensi

pelaksanaan pendidikan serta pelatihan dalam mengoptimalkan kemampuan, pembinaan usaha, bantuan terkait promosi serta memberikan keringanan dan juga kemudahan untuk menopang perkembangan usaha; 2) perangkat keras, mencakup penyediaan fasilitas secara bersamaan misalnya koperasi dan juga sentra usaha serta memberikan bantuan secara langsung terhadap pelaku usaha misalnya modal.

G. Definisi Konseptional

1. Kebijakan Publik merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik.
2. Usaha Mikro Kecil Menengah adalah pelaku usaha yang terdiri dari berbagai jenis usaha dimana dapat membantu perekonomian nasional.
3. Pemulihan Ekonomi adalah suatu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bertujuan untuk membangkitkan sektor usaha yang dijalankan oleh masyarakat Indonesia.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang diberikan kepada variabel dengan beberapa indikator pengukuran. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua variabel pengukuran, sebagai berikut :

Tabel 1.2 Definisi Operasional

Variabel	Indikator
Strategi Kebijakan dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi	a. Faktor Pendukung b. Faktor Penghambat

Sumber: Diolah oleh peneliti dari kerangka teori

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Menurut Moelong (2016) dalam bukunya Metode Penelitian Kualitatif memaparkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk melihat dan memahami suatu fenomena yang terjadi dalam subjek penelitian yang digambarkan secara deskriptif. Peneliti menggunakan metode kualitatif supaya dapat lebih efektif dalam meneliti tentang kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo dalam pemulihan ekonomi pasca pandemic covid-19 dimana menggunakan metode wawancara dan dokumentasi sebagai data pendukung. Metode analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memaparkan suatu peristiwa yang diperoleh di lapangan dan untuk memecahkan permasalahan yang ada berdasarkan data yang diperoleh dan untuk menjelaskan variable yang akan diteliti.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Menurut Moloeng (2016) data primer merupakan suatu objek atau dokumen original material pelaku pertama yang disebut firsthand information. Data primer merupakan informasi aktual yang didapat secara langsung pada saat penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh yaitu melalui wawancara terhadap narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

Data primer yang diperoleh dari narasumber diatas merupakan data tentang bagaimana kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kulon progo dalam pemulihan ekonomi pasca pandemic covid-19 ini berjalan. Kemudian peneliti juga mengambil data dari masyarakat sebagai pengguna aplikasi ini agar peneliti mendapatkan informasi yang lebih akurat.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang didapatkan dalam penelitian ini merupakan data tambahan untuk mendukung data primer yang sudah diperoleh. Data sekunder didapatkan melalui internet, berita/artikel, jurnal, buku maupun dokumen pemerintah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data penelitian yang akurat dan spesifik.

a. Wawancara

Menurut Sugiyono (2016) wawancara merupakan salah satu langkah dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam mengenai obyek penelitian. Dalam melakukan wawancara nanti juga akan ditemukan permasalahan-permasalahan yang harus diteliti dan dipecahkan.

Tabel 1.3 Data Primer

No	Instansi	Jumlah	Narasumber
1.	Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo	1	a. Kepala bidang Koperasi dan UMKM
2.	Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo		a. Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan definisi operasional

b. Dokumentasi

Selain menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi, peneliti juga menggunakan metode dokumentasi. Metode ini mengumpulkan data melalui buku, internet, dokumen pemerintah dan sumber lain yang dapat menunjang penelitian.

4. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan teknis analisa data menurut Miles dan Huberman dalam (Aulia dkk., 2020) yaitu model analisis interaktif yang terdiri dari tiga hal yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, memilih, mengarahkan maupun menyederhanakan data-data yang diperoleh di lapangan hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

b. Penyajian Data

Setelah melakukan analisis melalui tahap reduksi data kemudian tahap selanjutnya yaitu penyajian data. Hasil data yang diperoleh dari data primer dan sekunder akan disajikan secara naratif dan akan dibuat secara terencana dan tersusun agar data mudah dipahami. Selain itu model penyajian data juga dapat berbentuk table, grafik dan sejenisnya.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan, dimana kesimpulan tersebut dapat menjawab permasalahan yang diteliti, selain itu peneliti juga akan menyajikan saran dan rekomendasi berdasarkan temuan penelitian kepada pihak yang terkait.